

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor: 134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD/XXII /2024 yang dimohonkan oleh Reni Inti Rosdiana Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Buruh Daerah Pemilihan Jawa Barat III**

Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 2 Nama : Harminus Koto
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 3 Nama : Muamarullah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

- 4 Nama : Nuryamah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 5 Nama : Usep Agus Zawari
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 6 Nama : Syaiful Bachri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com
- 7 Nama : Fereddy
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261
Telp. 022-61504245/7332604
Email: hukum.jabarbawaslu@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Buruh Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 atas nama Reni Inti Rosdiana;

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Perseorangan Calon Anggota DPRD Provinsi Partai Buruh Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 atas nama Reni Inti Rosdiana pada pokonyan mendalilkan terkait suara pemohon di Daerah Pemilihan 3 perolehan suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing dan terdapat dugaan permainan *money politic* yang dilakukan oleh rekan satu partai.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat temuan dan laporan di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang berkenaan dengan Pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa menurut pemohon suara pemohon di Daerah Pemilihan 3 perolehan suara yang diraih tidak sesuai dengan perhitungan suara TPS masing-masing, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan dengan nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 20 Februari 2024 yang pada pokoknya berisi: Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.----- **(Bukti PK.14 – 1)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan nomor 17a/PM.00.02/K.JB-02/01/2024 tanggal 26 Januari 2024 Kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bandung Barat yang pada pokoknya berisi Panwaslu Kecamatan agar:
 - a. Melakukan pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara);
 - b. Menyusun potensi TPS Rawan dengan menyusun variabel dan indikator TPS Rawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (terdapat 7 variabel dan 22 indikator);

- c. Melaporkan hasil pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.----- (**Bukti PK.14 – 2**)
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor: 57/PM.01/K.JB-02/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat bahwa sesuai Pasal 391 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum dan Pasal 508 bahwa setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengimbau KPU Kabupaten Bandung Barat agar menginstruksikan jajarannya untuk:-----
- a. Mengumumkan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman yang terdapat di setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat;
- b. Melakukan mitigasi terhadap kemungkinan tidak tersampainya publikasi salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pada setiap desa yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.----- (**Bukti PK.14 – 3**)
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pencegahan dalam bentuk imbauan Nomor: 63/PM/K.JB-02/01/2024 tanggal 28 Februari 2024 kepada KPU Kabupaten Bandung Barat agar menyampaikan informasi mengenai jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dan sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten telah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan ketentuan Bab IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024

tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa terkait Penyusunan Jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota membuat surat undangan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang paling sedikit memuat:

- a. Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- b. Tempat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- c. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
- d. Link video streaming

Sebagaimana ketentuan dalam Bab IV poin C.1.b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota setelah menerima kotak tersegel dari seluruh PPK di wilayah kerjanya.-----**(Bukti PK.14 – 4)**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.00/3/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya Rapat pleno pembacaan D Hasil DPRD Provinsi dilanjutkan dengan DPRD Kabupaten/Kota. Teknis pembacaan D Hasil dibacakan per-Dapil. Pembacaan D Hasil Kabupaten/Kota selesai pada pukul 06.30 WIB dilanjutkan penandatanganan serta penyerahan BA Rapat Pleno dan Penyegehan D Hasil Kabupaten/Kota pada Pukul 11.00 WIB.-----**(Bukti PK.14 – 5)**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara tingkat Kabupaten Bandung Barat, diperoleh rekapitulasi penghitungan untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat 3 (Kabupaten Bandung Barat) sesuai dengan Model D. Hasil Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3.-**(Bukti PK.14 – 6)**

NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
5. PARTAI BURUH		4.573
1	Sabilar Rosyad	2.832
2	Agus Haerudin	2.076
3	Reni Inti Rosdiana	1.802
4	Eulis Dewi	718
TOTAL SUARA PARTAI & CALEG		12.001

7. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan tugas Pengawasan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01.01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan langsung rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu serentak Tahun 2024 tingkat Provinsi Jawa Barat di hari keempat yaitu pembacaan hasil perolehan suara dari Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat. Rekapitulasi Kabupaten Bandung Barat diterima pukul 1.37 WIB. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan penghitungan suara tingkat Provinsi Jawa Barat, diperoleh rekapitulasi penghitungan untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat 3 sesuai dengan Model D. Hasil Provinsi, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Barat 3.-----**(Bukti PK.14 – 7)**

NO. URUT	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA
5 PARTAI BURUH		4.573
1	Sabilar Rosyad	2.832
2	Agus Haerudin	2.076
3	Reni Inti Rosdiana	1.802
4	Eulis Dewi	718
TOTAL SUARA PARTAI & CALEG		12.001

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua,



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Ferreddy)